



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sehati Sembiring
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/9 Maret 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Sehati Sembiring ditangkap tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa Sehati Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahati Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sahati Sembiring berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah. dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam.
 3. 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar).
 4. 1 (satu) buku tafsir mimpi.
 5. 1 (satu) pulpen warna merah, dan
 6. 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Sahati Sembiring pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 wib bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terdakwa Sahati Sembiring selaku tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam), telah sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan main judi jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

Bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor



tebak-an yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.

Bahwa terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor tebak-an judi Togel Malam (Tolam) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, kemudian datang saksi Ronal Sembiring dan saksi Rodo Pardede yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barusjahe untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel Malam (Tolam) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Sahati Sembiring pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 wib bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terdakwa Sahati Sembiring selaku tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam), ikut serta main judi jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

Bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.

Bahwa terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi Togel Malam (Tolam) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, kemudian datang saksi Ronal Sembiring dan saksi Rodo Pardede yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barusjahe untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ikut serta main judi jenis Togel Malam (Tolam) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rodo Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polsek Barusjahe.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahati Sembiring pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo karena permainan judi jenis Togel Malam (Tolam)
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Ronal Sembiring yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan diterima atas adanya perjudian jenis Togel Malam (Tolam) yang memperjualbelikan nomor mempergunakan blok kupon yang masih marak beroperasi secara terang-terangan di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa n Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Kemudian saksi bersama Ronal Sembiring langsung melakukan pengecekan tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel Malam (Tolam).
- Bahwa saksi menerangkan jenis perjudian yang ditangkap oleh saksi adalah perjudian jenis tebak-tebak nomor yaitu Togel Malam (Tolam) dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan (hadiah) dimana terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam),
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa ditangkap sudah ada orang yang membeli atau memasang nomor tebakkan jenis Tolam ke terdakwa dengan jumlah sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi cara permainan judi tebakkan nomor jenis Togel Malam (Tolam) yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis Togel Malam (Tolam) tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

- Bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.
- Bahwa permainan judi togel malam (tolam) yang diadakan oleh terdakwa berada di tempat umum dan dapat dikunjungi oleh khayalak ramai karena berada di kedai kopi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tebak nomor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diantaranya : uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ronal Sembiring, dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polsek Barusjahe.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahati Sembiring pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo karena permainan judi jenis Togel Malam (Tolam)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Ronal Sembiring yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan diterima atas adanya perjudian jenis Togel Malam (Tolam) yang memperjualbelikan nomor mempergunakan blok kupon yang masih marak beroperasi secara terang-terangan di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuken Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Kemudian saksi bersama Ronal Sembiring langsung melakukan pengecekan tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel Malam (Tolam).
- Bahwa saksi menerangkan jenis perjudian yang ditangkap oleh saksi adalah perjudian jenis tebak-tebak nomor yaitu Togel Malam (Tolam) dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan (hadiah) dimana terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam),
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa ditangkap sudah ada orang yang membeli atau memasang nomor tebakkan jenis Tolam ke terdakwa dengan jumlah sejumlah uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi cara permainan judi tebakkan nomor jenis Togel Malam (Tolam) yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakan kepada terdakwa.

- Bahwa permainan judi jenis Togel Malam (Tolam) tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tebak nomor.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Barusjahe pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor tebakan judi jenis Togel Malam (Tolam).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong

- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa dalam permainan judi tebak nomor jenis Togel Malam (Tolam) adalah sebagai tukang tulis dan penjual kupon dengan cara terdakwa menunggu pembeli di kedai kopi tersebut selanjutnya pembeli memasang/membeli angka-angka tebak yang telah dipesan tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sudah ada orang yang membeli atau memasang nomor tebak jenis Togel Malam (Tolam) ke terdakwa dengan jumlah sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi tebak nomor jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebak judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebak kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebak kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebak seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebak seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebak seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebak tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel malam (Tolam) selaku tukang tulis dan penjual kupon selama 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa adapun keuntungan dari permainan judi togel malam (Tolam) tersebut terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel malam (Tolam) yang diadakan oleh terdakwa berada di tempat umum dan dapat dikunjungi oleh khayalak ramai karena berada di sebuah kedai kopi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tebak nomor.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diantaranya: uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah.
2. 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020.
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam.
4. 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar).
5. 1 (satu) buku tafsir mimpi.



6. 1 (satu) pulpen warna merah, dan

7. 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sahati Sembiring ditangkap oleh saksi Rodo Pardede dan Ronald Sembiring yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Barusjahe pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor tebakkan judi jenis Togel Malam (Tolam).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tebak nomor jenis Togel Malam (Tolam) adalah sebagai tukang tulis dan penjual kupon dengan cara terdakwa menunggu pembeli di kedai kopi tersebut selanjutnya pembeli memasang/membeli angka-angka tebakkan yang telah dipesan tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sudah ada orang yang membeli atau memasang nomor tebakkan jenis Togel Malam (Tolam) ke terdakwa dengan jumlah sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi tebakkan nomor jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



(seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakannya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakannya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

- Bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakannya tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi togel tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakannya yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.
- Bahwa permainan judi togel malam (Tolam) yang diadakan oleh terdakwa berada di tempat umum dan dapat dikunjungi oleh khayalak ramai karena berada di sebuah kedai kopi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis tebak nomor.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel malam (Tolam) selaku tukang tulis dan penjual kupon selama 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa adapun keuntungan dari permainan judi togel malam (Tolam) tersebut terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diantaranya: uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja
4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa Pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana perjudian, Pembuktian unsur barang siapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak atau melawan hukum menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi



terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa tanpa mendapat ijin untuk melakukan perjudian jenis togel di tempat umum dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah diperiksa di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel. Maka berdasarkan fakta tersebut telah dengan jelas bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perjudian tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan Sengaja (unsur subjektif)

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang jugsan dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuiktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materuilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur-unsur yang ada dalam unsur-unsur ini tidak harus terpenuhi semua, minimal satu element yang terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 wib bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terdakwa Sahati Sembiring selaku tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam), telah sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan main judi jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

Menimbang, bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor tebakan judi Togel Malam (Tolam) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, kemudian datang saksi Ronal Sembiring dan saksi Rodo Pardede yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barusjahe untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel Malam (Tolam) tersebut.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian untuk memenangkan perjudian, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka dengan demikian permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang ataupun kalah dalam permainan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 wib bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo terdakwa Sahati Sembiring selaku tukang tulis dan penjual kupon judi jenis Togel Malam (Tolam), telah sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan main judi jenis Togel Malam yang setiap harinya dibuka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 wib kepada pemasang. Apabila ada pembeli nomor tebakkan judi togel malam yang hendak membeli/memesan nomor tebakkan kepada terdakwa maka terdakwa tuliskan di kupon togel malam yang sudah disediakan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah nomor tebakkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel Malam tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan yaitu untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan yang dipasang sedangkan apabila nomor pesanan togel malam yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

Menimbang, bahwa setelah menerima keseluruhan nomor pesanan dari para pembeli selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone dengan sim card 081375315374 milik Marga Tarigan (DPO) yang beralamat di Kabanjahe. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor judi togel malam kepada Marga Tarigan tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat. Perputaran judi tolam tersebut dilakukan setiap malam dari hari Senin s/d Minggu, dan terdakwa mendapatkan upah 15 % untuk sekali putaran dari hasil penjualan kupon judi tolam tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar dapat dilihat dari internet dan yang akan dibayarkan kepada pembeli adalah nomor yang tebakannya benar/tepat.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat sedang menunggu pembeli nomor tebakkan judi Togel Malam (Tolam) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Kedai Kopi Milik Suasta Tarigan Alias Wasta Tarigan Desa Pertumbuhan Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, kemudian datang saksi Ronal Sembiring dan saksi Rodo Pardede yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barusjahe yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dari terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam, 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar), 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) pulpen warna merah, dan 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barusjahe untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel Malam (Tolam) tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Disimpulkan terdakwa memang telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020.
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam.
3. 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar).
4. 1 (satu) buku tafsir mimpi.
5. 1 (satu) pulpen warna merah, dan
6. 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sehati Sembiring tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) rupiah. dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) blok kupon judi togel malam yang sudah berisi nomor-nomor judi togel malam tertanggal 16 Maret 2020.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081260004652 yang terdapat SMS nomor-nomor judi togel malam.
 3. 1 (satu) lembar data KIM (nomor keluar).
 4. 1 (satu) buku tafsir mimpi.
 5. 1 (satu) pulpen warna merah, dan
 6. 2 (dua) blok kupon nomor-nomor judi togel malam yang masih kosong dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Kbj